



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Bantuan Hukum untuk warga miskin dan/atau tidak mampu terutama bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, maka dipandang perlu adanya keterlibatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tim Pemeriksa Dokumen Permohonan Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Tim Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dari lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pemeriksa dokumen dari lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Keuangan Daerah;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial; dan
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah:
 - a. memeriksa dokumen dari lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum;

- b. melakukan verifikasi/pemeriksaan lapangan atas lokasi calon Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawasan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Keuangan Daerah;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial; dan
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. menerima laporan dan melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;

- d. melakukan verifikasi terhadap dokumen dan/atau proses beracara yang dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

(5) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07-04-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 07-04-2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,**

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,**



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014